


**PENANGGUHAN QADHA' PUASA RAMADHAN  
MENURUT MAZHAB HANAFI**



**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)  
dalam Ilmu Syari'ah*

**OLEH**  
**MASDINAR PULUNGAN**  
**NIM. 06. 210 342**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2011**

**PENANGGUHAN QADHA' PUASA RAMADHAN  
MENURUT MAZHAB HANAFI**



**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)  
dalam Ilmu Syari'ah*

**OLEH**  
**MASDINAR PULUNGAN**  
**NIM. 06. 210 342**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**KHOLIDA, M.Ag**  
**Nip. 19720827 200003 2 002**

**ZUL ANWAR AJIM HARAHAAP, M.A**  
**NIP.19770506 200501 1 006**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing  
Kepada  
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan.  
cq. Ketua Jurusan Syari'ah  
di\_  
TempaT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara **MASDINAR PULUNGAN**, NIM. **06. 210 342** dengan judul Status Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidimpuan, Juni 2011  
Hormat Kami

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**KHOLIDA, M.Ag**  
**Nip. 19720827 200003 2 002**

**ZUL ANWAR AJIM HARAHAAP, M.A**  
**NIP.19770506 200501 1 006**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**NAMA** : **MASDINAR PULUNGAN**  
**NIM** : **06. 210 342**  
**JURUSAN** : **SYARI'AH/AHWAL AL-SYAKHSIYAH**  
**JUDUL** : **PENANGGUHAN QADHA' PUASA RAMADHAN**  
**MENURUT MAZHAB HANAFI**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2011  
Saya yang menyatakan

**MASDINAR PULUNGAN**  
**NIM. 06. 210 342**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI**

**UJIAN MUNAQASYAH**

**NAMA : MASDINAR PULUNGAN**  
**NIM : 06. 210 342**  
**JURUSAN : SYARI'AH/AHWAL AL-SYAKHSIYAH**  
**JUDUL : PENANGGUHAN QADHA' PUASA RAMADHAN**  
**MENURUT MAZHAB HANAFI**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**

**Kholidah, M.Ag**

**Anggota**

**1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**

**2. Kholidah, M.Ag**

**3. Zul Anwar Ajim Harahap, M,A**

**4. Dermina Dalimunthe, M.H**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 30 Juni 2011

Pukul 09.00 s/d 10.30 Wib

Hasil/Nilai: 70,25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,34

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

## **PENGESAHAN**

**NAMA : MASDINAR PULUNGAN**  
**NIM : 06. 210 342**  
**JURUSAN : SYARI'AH/AHWAL AL-SYAKHSIYAH**  
**JUDUL : PENANGGUHAN QADHA' PUASA RAMADHAN**  
**MENURUT MAZHAB HANAFI**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Padangsidimpuan, 30 Juni 2011**  
**Ketua/Ketua Senat**

**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP: 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penangguhan *Qadha*’ Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi”, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah, bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan, apa yang menjadi dasar hukum mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan, dan mengetahui apa dasar hukum mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan.

Untuk menjawab permasalahan ini, maka penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Sebab sumber data dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah buku-buku yang membicarakan tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan menurut mazhab Hanafi maupun buku lain yang membahas tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan. Setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut diolah atau disebut dengan reduksi data. Adapun analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan analisis isi (*Content Analyzing*) yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam pendapat mazhab Hanafi. Dan analisis komparasi yaitu dengan menganalisis dalam menyimpulkan suatu pendapat ulama.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan maka diperoleh hasil, bahwa terdapat pro dan kontra di kalangan ulama fiqh (Syafi’i, Maliki, Hanbali) tidak boleh menangguhkan *qadha*’ puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, maka apabila di tangguhkan ,wajiblah baginya disamping *qadha*’ memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu mud. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang membolehkan *qadha*’ puasa ditangguhkan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa ada kewajiban memberi makan seorang miskin tiap harinya.dengan alasan mereka mengqiyaskan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan dasar hukum mazhab Hanafi tentang bolehnya menangguhkan *qadha*’ puasa Ramadhan terdapat dalam al-Qur’an surat al- baqarah ayat 184 dan perkataan Aisyah. Dan apabila mereka ingin memberikan fidyah,maka tidak apa-apa karna itu merupakan sedekah kita kepada orang miskin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kebenaran dan rahmat sebagian alam.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan dengan judul ” Status Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”.

Dalam skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan disebabkan ilmu pengetahuan dan kekurangan bahan yang digunakan, namun berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat diselesaikan dengan penuh kesederhanaan.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Kholida, M.Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **Zul Anwar Ajim Harahap, M.A** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Ketua Jurusan Syari'ah dan Bapak Ketua Prodi Syari'ah yang telah memberikan bantuan moril dan material bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan beserta para pembantu ketua STAIN Padangsidempuan.
4. Bapak-bapak/Ibu-ibu dan karyawan-karyawati STAIN Padangsidempuan yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu tercinta, dengan do'anya serta usaha yang tidak mengenal lelah untuk membiayai penulis dalam menyelesaikan studi semenjak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari sekalipun skripsi ini telah selesai penyusunannya namun masih banyak terdapat kekurangannya. Untuk itu para pembaca diharapkan kritik sehat yang sifatnya membangun agar lebih baik untuk selanjutnya.

Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT agar diberikan limpahan rahmat atau karunia-Nya untuk kita semua. Amin....

Padangsidempuan, ..... Juni 2011  
Penulis

**MASDINAR PULUNGAN**  
**NIM. 06. 210 342**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Batasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II SEJARAH MUNCUL DAN BERKEMBANGNYA MAZHAB HANAFI</b>	
A. Sejarah Mazhab Hanafi .....	15
B. Dasar Istimbath Hukum Mazhab Hanafi.....	34
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PENANGGUHAN QADHA' PUASA</b>	
A. Pengertian Penangguhan Qadha' Puasa .....	37
B. Sebab-Sebab Penangguhan Qadha Puasa.....	42
C. Pendapat Ulama Tentang Penangguhan Qadha' Puasa.....	44
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENANGGUHAN QADHA' PUASA RAMADHAN MENURUT MAZHAB HANAFI</b>	
A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Penangguhan Qadha' Puasa Ramadhan.....	51
B. Dasar Hukum Mazhab Hanafi Tentang Penangguhan Qadha' ..	54
C. Analisis.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**BAB I**

**PENANGGUHAN *QADHA'* PUASA RAMADHAN MENURUT MAZHAB**

**HANAFI**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di antara bulan-bulan Allah yang paling berhak untuk berpuasa pada siang harinya dan bangun pada malam harinya adalah bulan Ramadhan. Kewajiban melaksanakan puasa tidak hanya diwajibkan bagi ummat nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga diwajibkan bagi ummat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.<sup>1</sup>

Puasa ditetapkan pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah.<sup>2</sup> Berdasarkan ketetapan ini puasa pada bulan Ramadhan merupakan *fardhu a'in* bagi setiap muslim yang baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani serta sanggup bagi laki-laki dan perempuan baik tua maupun muda mengerjakan puasa di bulan

---

<sup>1</sup>Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1971), hlm. 44.

<sup>2</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, Terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1996), hlm. 55.

Ramadhan. Dalam menjalankan ibadah puasa para ulama menetapkan bahwa orang yang sedang menjalankan ibadah puasa wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa.

Puasa Ramadhan tidak boleh ditinggalkan, kecuali bagi orang yang mempunyai alasan tertentu yang dapat menyebabkan boleh tidak berpuasa, yaitu bagi orang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya wajib membayar *fidyah* yaitu memberi makan seorang miskin. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 184 sebagai berikut:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui<sup>3</sup>

*Qadha'* puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan secara berurutan, namun dapat dilakukan dengan leluasa kapan saja dikehendaki. Boleh secara berurutan, boleh juga secara terpisah. Sedangkan waktu dan kesempatan untuk

---

<sup>3</sup>Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1971), hlm. 44.

melaksanakan *qadha'* puasa Ramadhan sangatlah panjang yakni sampai Ramadhan berikutnya. Akan tetapi lebih baik kalau *qadha'* puasa Ramadhan dilaksanakan dengan segera, karena tidak mustahil jika ada halangan yang menyebabkan tertangguhnya *qadha'* puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya.

Penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan sampai dengan Ramadhan berikutnya yang disebabkan ada halangan atau sakit yang berkepanjangan, maka wajib *qadha'* puasa dan tidak ada *fidyah*. Para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat mengenai penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan yang di sebabkan ada halangan atau sakit yang berkepanjangan.<sup>4</sup> Namun dalam hal penangguhan *qadha'* puasa yang disebabkan kelalaian para ahli fiqih berbeda pendapat. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali sependapat bahwa penangguhan *qadha'* puasa yang disebabkan kelalaian, di samping wajib *qadha'* juga wajib membayar *fidyah*.

Mazhab Maliki berpendapat apabila ada kewajiban *qadha'* puasa Ramadhan bagi seseorang, maka tidak di *qadha'*nya padahal ia sanggup berpuasa hingga datang bulan Ramadhan berikutnya, maka sesungguhnya wajib baginya memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu *mud* gandum, di samping itu juga wajib *qadha'*. Pendapat ini dapat dilihat dalam buku *Syarh al-Zarqani* sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Mahtuf Adnan, dkk, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t), hlm. 242.

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان أخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مد من حنطة, وعليه مع ذلك القضاء.<sup>5</sup>

Artinya: Dan diceritakan kepadaku dari Malik dari Abdu ar-Rahman anak Qasim dari ayahnya bahwasanya berkata ia: seseorang yang mempunyai kewajiban *qadha'* Ramadhan maka tidak di *qadha'*nya padahal ia sanggup berpuasa hingga datang bulan Ramadhan berikutnya, maka sesungguhnya wajib baginya memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu *mud* gandum. Di samping itu juga wajib *qadha'*.

Sedangkan menurut mazhab Hanbali berpendapat bahwa penangguhan *qadha'* puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya dan masih dalam keadaan hidup, maka wajib puasa pada bulan tersebut kemudian meng*qadha'* yang lewat dan memberi makan seorang miskin tiap harinya. Pendapat ini dapat dilihat dalam buku *al-Muqni* sebagai berikut:

فإن لم تمت المفروطة حتى أظلمها شهر رمضان أخر صامته ثم قضت ماكان عليها ثم اطعمت لكل يوم مسكينا.<sup>6</sup>

Artinya: Maka jika masih hidup dan Ramadhan berikutnya telah masuk wajib puasa bulan tersebut kemudian meng*qadha'* yang lewat dan memberi makan bagi seorang miskin perhari.

Menurut Imam Syafi'i orang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa Ramadhan, lalu tidak sehat dan tidak sanggup berpuasa sehingga datang bulan Ramadhan yang berikutnya, maka wajib *qadha* dan tiada *fidyah* Kalau lalai, maka laksanakan puasa Ramadhan yang telah datang itu. Dan *qadha'* hari-hari

---

<sup>5</sup>Muhammad 'Abdul al-Bāqī Yūsuf az-Zurqani al-Misri al-Maliki, *Syarh az-Zurqani*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995), Juz 2, hlm. 256.

<sup>6</sup>Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1980), Juz 5, hlm. 5, hlm. 85.

yang dahulu dan wajib memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu *mud* gandum. Pendapat ini dapat dilihat dalam buku *al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي : فاءن مرض او سافر المفطر من رمضان فلم يصح ولم يقدر حتى يأتي رمضان آخر الصيام الر رمضان الذي جاء عليه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة.<sup>7</sup>

Artinya: “Menurut Imam Syafi’i : orang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa Ramadhan, lalu tidak sehat dan tidak sanggup berpuasa sehingga datanglah bulan Ramadhan yang berikutnya. Maka wajib *qadha’* dan tidak ada memberi makan. Kalau lalai, di samping wajib *qadha’* juga wajib memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu *mud* gandum”.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, menurutnya jika ditangguhkan *qadha’* puasa hingga masuk Ramadhan berikutnya, laksanakan puasa Ramadhan yang telah datang itu kemudian *qadha’* hutang puasa yang lalu tanpa adanya memberi makan seorang miskin. Pendapat ini dapat dilihat dalam buku *Fath al-Qadir* sebagai berikut :

وان آخره حتى دخل رمضان اخر صام الثانى قضى الأول بعده ولا فدية عليه.<sup>8</sup>

Artinya: “Jika ditangguhkan *qadha’* puasa hingga masuk Ramadhan berikutnya, laksanakan puasa Ramadhan yang telah datang itu dan *qadha’* hutang puasa yang lalu tanpa ada kewajiban memberi makan seorang miskin tiap harinya”.

Adapun mengenai penentuan waktu di antara dua Ramadhan adalah tambahan, dan karena puasa merupakan ibadah yang tertentu waktunya maka

---

<sup>7</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, (Libanon: Darul Fikr, 1980), Juz 1, hlm. 113.

<sup>8</sup>al-Imam Kamal ad-Din Muhammad bin ‘Abdul al-Wahid as-Sairasi, *Sayrh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1995), Juz 2, hlm. 360-361.

meng*qadha*'nya tidak mesti sebelum masuk bulan Ramadhan yang berikutnya seperti ibadah-ibadah yang lain. Pendapat ini dapat dilihat dalam kitab *al-Mabsut* sebagai berikut :

والتوقيت بمابين الرمضانين يكون زيادة ثم هذه عبادة مؤقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجئ وقت مثلها كسائر العبادات.<sup>9</sup>

Artinya : “Penentuan waktu di antara dua Ramadhan adalah tambahan, dan karena puasa merupakan ibadah yang tertentu waktunya maka meng*qadha*'nya tidak mesti sebelum masuk bulan Ramadhan berikutnya seperti ibadah-ibadah yang lain.

Dasar hukum mazhab Hanafi untuk pernyataan di atas adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

..... فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.....

Artinya: “Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang di tinggalkannya itu pada hari-hari yang lain”.<sup>10</sup>

Manurut mazhab Hanafi hukum menunda *qadha*'an itu sama halnya dengan menunda pelaksanaan, tidak wajib baginya *fidyah*. Pendapat ini dilihat dalam buku *al-Mabsut* sebagai berikut:

فالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عن وقت الإداء وتأخير الإداء عن وقته لا يوجب عليه.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Syamsuddin al-Syarkhasiy, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), Juz 2, hlm. 77.

<sup>10</sup>Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1971), hlm. 44.

<sup>11</sup>Syamsuddin al-Syar Khasiy, *Op. cit.*, hlm. 77.

Artinya: “Maka hukum menunda *qadha*’an itu sama halnya dengan menunda pelaksanaan tidak wajib baginya *fidyah*.”

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas pendapat mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan yang berbeda dengan pendapat ulama lain. Untuk menjelaskan hal ini, penulis sengaja mengangkat permasalahan ini dan menjadikannya judul pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: **PENANGGUHAN *QADHA*’ PUASA RAMADHAN MENURUT MAZHAB HANAFI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut menunjukkan bahwa mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan Imam yang lainnya. Terkait dengan itu penulis memuat beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan?
2. Apa yang menjadi dasar hukum mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha*’ puasa Ramadhan?

2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar hukum mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan?

Sedang kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memperdalam ilmu pengetahuan tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan.
2. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di lingkungan STAIN Padangsidempuan.
3. Menambah wawasan tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan dapat berguna bagi pembaca terutama bagi penulis.
4. Sebagai sumbangsih penulis kepada masyarakat muslim dalam rangka usaha ke arah pengamalan Hukum Islam yang lebih baik dan sempurna.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis menetapkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penangguhan adalah mengulur-ulur pembayaran hutang puasa.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

2. *Qadha'* adalah membayar kewajiban ibadat di luar waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>
3. Puasa secara etimologi berarti menahan diri dari sesuatu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.<sup>14</sup>
4. Ramadhan merupakan bulan ke-9 tahun Hijriah (29/30 hari) pada bulan ini orang Islam diwajibkan berpuasa.<sup>15</sup>
5. Mazhab Hanafi

Secara bahasa kata-kata Mazhab adalah merupakan *sigot isim makan* dari fi'il *madi* yaitu *zahaba* (ذهب) yang artinya pergi, oleh sebab itu *mazhab* artinya tempat pergi atau jalan. Kata-kata lain yang semakna dengan mazhab ialah *maslak tariqah* dan *sabil* yang semuanya berarti jalan atau cara.<sup>16</sup>

Sedangkan mazhab menurut istilah adalah sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama baik ibadah maupun lainnya.

Dengan menggaris bawahi pendapat-pendapat seorang alim besar maka dapat dikatakan alim besar yang dimaksud dalam mazhab ini adalah imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Dengan arti mazhab Hanafi adalah

---

<sup>13</sup>Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Visi 7: 2005), hlm. 492.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 220.

<sup>15</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 924.

<sup>16</sup>Asep Syaifuddin al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989), hlm. 44.

pemikiran-pemikiran Abu Hanifah dan murid-muridnya di dalam urusan agama baik ibadah maupun lainnya.<sup>17</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang *qadha'* puasa sudah pernah diteliti oleh salah seorang Mahasiswa STAIN yang bernama Ratsu Hanni dengan mengangkat sebuah judul yaitu: *QADHA' PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI* (Telaah Terhadap Pemikiran Ibn Hazm). Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui wajib bagi keduanya berbuka puasa apabila ada kekhawatiran bagi dirinya dan anak yang dikandung dan yang disusunya. Dan bagi keduanya tidak diwajibkan meng*qadha'* dan juga tidak wajib memberi makan seorang miskin.

Berdasarkan kesimpulan di atas menjadi bahan informasi bagi penulis bahwa penelitian tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan belum pernah diteliti secara khusus. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahasnya, untuk mendapat informasi tentang bagaimana hukum penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan menurut Mazhab Hanafi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif bersifat kepustakaan. Sebab

---

<sup>17</sup>A. Hasan, *Risalah Mazhab*, (Bangil: Pustaka Abdul Muis, tt), hlm. 3.

sumber data dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah buku-buku yang membicarakan tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan menurut mazhab Hanafi, maupun buku lain yang membahas tentang *qadha'* puasa.

## 2. Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian konsep dalam ranah hukum, maka bahan hukum dapat dibedakan kepada tiga jenis:

### a. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud bahan hukum primer di sini adalah sumber data pokok yang membicarakan langsung pendapat mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha'* puasa yaitu:

- 1) *Syarah Fath al-Qadir*, al-Imam Kamal ad-Din Muhammad bin Abdul al-Wahid al-Sairasi, Dar al-Kutub Ilmiah, 1995.
- 2) *al-Mabsud*, Syamsuddin al-Syar Khasiy, Dar al-Ma'arif, t.t.

### b. Bahan Hukum Skunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum skunder adalah sumber data pendukung baik secara langsung atau tidak langsung membicarakan masalah penangguhan *qadha'*. Di antaranya adalah:

- 1) *Bidayatul Mujtahid*, Ibn Rusd, Pustaka Amani, 1989.
- 2) *Al-Umm*, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Darul Fikr, 1980.

3) *Fiqih as-Sunnah*, Sayyid Sabiq, al-Ma'arif, 1973.

4) *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Wahbah Az-Zuhaili, Darul Fikr, 1997.

c. Bahan Hukum Tertier

Yang dimaksud dengan bahan hukum tertier adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari berbagai kamus dan perundang-undangan.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam menyelesaikan masalah pokok penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang membicarakan masalah penangguhan *qadha'* puasa yang ditulis oleh para ahli fiqh khususnya menurut mazhab Hanafi.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpul, kemudian diolah atau direduksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan: yakni data-data yang dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan jenis data dan sub pokok bahasan.
- b. Interpretasi: data-data yang dikumpulkan kemudian diinterpretasikan, dipahami sesuai dengan analisis yang dipakai dalam penelitian ini.
- c. Deskriptif: data-data yang telah diinterpretasikan dan dianalisis kemudian diuraikan atau digambarkan secara sistematis sehingga tampak bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang penangguhan *qadha'* puasa

- d. Kesimpulan: langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menarik simpulan dari pokok bahasan dalam penelitian

Adapun analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Analisis isi (*Conten Analyzing*) yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam pendapat mazhab Hanafi.
- b. Analisis komparasi, analisis ini dipakai pada waktu menyimpulkan pendapat ulama yang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan sejarah mazhab Hanafi, dasar istinbath hukum mazhab Hanafi.

BAB III merupakan tinjauan penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan menurut ulama mazhab, yang terdiri dari pengertian penangguhan *qadha'*, sebab-sebab penangguhan *qadha'* dan pendapat ulama tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan.

BAB IV merupakan analisis terhadap penanguhan *qadha'* puasa Ramadhan yaitu: Penanguhan *Qadha'* Puasa Menurut Mazhab Hanafi, dasar hukum mazhab Hanafi tentang penanguhan *qadha'* puasa dan analisis.

BAB V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### SEJARAH MUNCUL DAN BERKEMBANGANNYA MAZHAB HANAFI

#### A. Sejarah Mazhab Hanafi

##### 1. Kelahiran dan Keturunan Abu Hanifah

Mazhab Hanafi pertama kali didirikan oleh imam Abu Hanifah, nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifa An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H / 767 M. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan politik, yakni masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.<sup>18</sup>

Selanjutnya keturunan beliau adalah Tsabit, Zuta, Maah, Muli, Taimullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah ada pula berpendapat bahwa Abu Hanifah Berasal dari bangsa Arab suku (Bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd al-Ansari.<sup>19</sup>

Pendapat tersebut di atas tidak benar dan yang benar ialah beliau keturunan dari bangsa Persia, karena An-Nu'man Tsabit, Nu'man, al-Marzuban ialah perkataan persi yang berarti ketua kaum persi (merdeka)

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Juz 4, hlm. 80.

<sup>19</sup>Ahmad Syurbasi, *Sejarah Dan biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 15.

sedangkan perkataan Zuta ada di antaranya susunan keturunan beliau, dan merupakan perkataan bangsa asing (ajam).<sup>20</sup>

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang diceritakan oleh hadits Rasulullah, yang berarti jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan saja maka semua orang Persi pasti akan berilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Abu Hanifah anak dari seorang pedagang kain sutra, sebagai seorang anak pedagang terbesar ia sudah terdidik sejak dari kecil menjadi seorang saudagar, di samping ia seorang saudagar ia sangat tekun menuntut ilmu.<sup>22</sup>

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai putra bernama Hanifah.<sup>23</sup> Menurut kebiasaan orang Arab nama anak menjadi sebutan nama panggilan ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/ Ayah) sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut riwayat yang lain, Beliau disebut dengan sebutan Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama.

Karena perkataan “*Hanif*” dalam Bahasa Arab itu artinya, “cendrung” atau “condong” kepada agama yang benar. Ada pula Riwayat yang mengatakan bahwa beliau, mendapat gelar “Abu Hanifah”. Sebab

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Moenawar Chalil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 21.

<sup>22</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masyukur, A,B, et al, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000), hlm. 25.

<sup>23</sup>Moenawar Chalil, *Op. cit.*, hlm. 22.

eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “*Hanifah*” menurut lughat Iraq, artinya “*dawat*” atau “*tinta*” yakni beliau di mana-mana selalu membawa tinta/dawat guna untuk menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari guru beliau atau orang lain.<sup>24</sup>

Abu Hanifah sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’an.<sup>25</sup> Beliau tekun mengulang-ulang bacaan, sehingga ayat suci tersebut dapat terjaga dengan baik dalam ingatannya.

## 2. Guru-Guru Abu Hanifah

Para guru Imam Abu Hanifah (Imam ‘Amir bin Syarahil asy-Sya’by, wafat tahun 104 H), selalu memberi nasehat agar rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengambil tempat-tempat yang tertentu (khusus} di majlis-majlis para ulama yang terkenal pada masa itu.<sup>26</sup> Di samping ia mempelajari ilmu, ia selalu mengamalkan apa yang ia pelajari.

Para guru-guru Imam Abu Hanifah mengakui kecerdesan pikirannya, di antaranya Imam Hammad bin Abi Sulaiman dan ia merupakan guru yang paling lama. Sehingga guru beliau tidak hadir dalam majlis yang menggantinya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mewakili kedudukan gurunya dalam memberikan fatwa tentang hukum Islam.

## 3. Pendidikan Abu Hanifah

---

<sup>24</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm, 96.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>26</sup>Moenawar Chalil, *Op. cit.*, hlm. 26.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu Qira'at, Hadits, Nahu, Sastra, Syair, Teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Ilmu yang sangat ia minati ialah teologi sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut.<sup>27</sup> Dengan ketajaman pemikiran ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Di samping itu, Abu Hanifah sering pergi ke kota Hijaz untuk mendalami Fiqh dan Hadist sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh dari Kuffah. Setelah gurunya Hammat wafat, madrasah Kuffah mengangkat Abu Hanifah sebagai penggantinya.<sup>28</sup> Selama ia mengabdikan banyak fatwa yang dikeluarkan oleh beliau yaitu dalam masalah-masalah Fiqh dan fatwa tersebut merupakan dasar utama pemikiran mazhab Hanafi yang sekarang ini.

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu Fiqh dan Tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu Fiqh dari: Ibrahim, Umar, Ali Ibnu Abi tholib, Abdul bin Mas'ub dan Abdullah Ibnu Abbas.<sup>29</sup>

Pelajaran ilmu Tajwid beliau pelajari dari Idris bin 'Asir, seorang yang alim dalam ilmu Tajwid.<sup>30</sup> Beliau amat terpengaruh kepada gurunya

---

<sup>27</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit.*, hlm 96.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Ahmad Syurbasi, *Op. cit.*, hlm. 17.

<sup>30</sup>*Ibid.*

Ibrahim an-Nukha'i dan imam Amir Ibn Syahril al-Syaiby juga merupakan salah satu gurunya.<sup>31</sup>

Kehidupan Abu Hanifah di kota Basrah dan Kufah mempunyai sejarah yang sangat berarti di tengah-tengah berlangsung transisiformasi sosio, kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara Arab Selatan dan Persi mewarnai intelektual Abu Hanifah.

#### 4. Penolakan Abu Hanifah terhadap Qadi

Abu Hanifah adalah orang yang sangat rendah diri, dan tidak tergilagila dengan pangkat atau jabatan. Abu Hanifah pernah diminta menjadi hakim di Pengadilan atau bendaharaan Negara oleh Gubernur Iraq (zaman Dinasti Umayyah) yakni Yazid Ibn 'Umar Hubarrah tetapi Beliau menolaknya. Akibatnya ia ditangkap dan dipenjarakan, bahkan di cambuk, berkat pertolongan juru cambuk beliau bisa lolos dan pindah ke Makkah, ia tinggal di sana selama enam tahun (130-136 Hijriah).<sup>32</sup>

Perkembangan Umayyah berakhir, Abu Hanifah kembali ke Kuffah menyambut kekuasaan Abbasiyah. Namun perlakuan yang sama dengan apa yang dilakukan Bani Umayyah juga dilakukan Bani Abbasiyah. Contohnya tindakan yang dilakukan oleh al-Mansur terhadap al-Nafs az-Zakiyah pada tahun 145 H. Karena Abu Hanifah selalu mengkritik Abbasiyah yaitu para hakim dan mufti pemerintah. Ketika al-Mansur meminta Abu Hanifah

---

<sup>31</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit.*, hlm. 97.

<sup>32</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 72.

menjadi hakim beliau menolak, akhirnya ia dipenjara dan dicambuk. Akibat penderitanya di dalam tahanan ia meninggal dunia yaitu pada tahun 150 H.<sup>33</sup>

Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah. Selama hidupnya ia melakukan ibadah haji lima puluh kali. Sikap politik beliau berpihak pada keluarga Ali (Ahlul Bait) yang selalu dianiaya dan ditindas oleh Dinasti Umayyah.<sup>34</sup>

#### 5. Metode Pengajaran Abu Hanifah

Semasa hidup beliau selalu memberikan fatwa-fatwa terhadap murid-muridnya. Metode pengajaran yang ditempuh dalam proses belajar mengajar di kalangan para muridnya adalah metode diskusi. Abu Hanifah biasa mengawali kajiannya dengan melontarkan suatu masalah kepada para muridnya lalu mendiskusikannya bersama-sama, hingga melahirkan suatu ketetapan, pandangan sebagai jawaban terhadap masalah yang diajukan sebelumnya. Namun tetap memberi kebebasan kepada muridnya untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Dengan demikian fiqh Abu Hanifah dianggap belum kuat, kecuali setelah didiskusikan atau menolak pendapatnya itu. Gabungan fatwa-fatwa Abu Hanifah dan murid-muridnya inilah yang dinamakan mazhab Hanafi.

#### 6. Tokoh-Tokoh Dalam Mazhab Hanifah

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. cit.*

Adapun tokoh-tokoh mazhab Hanifah ini adalah merupakan murid-murid dari Imam Hanafi yang paling populer:

a. Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf bin Ibrahim al-Ansari dilahirkan pada tahun 113 H.<sup>35</sup> Pada awalnya ia sibuk mengguluti dunia ilmu periwayatan hadis. Ia merupakan murid dari Imam Abi Laila, kemudian karena suatu sebab ia pindah menjadi murid Abu Hanifah.<sup>36</sup> Selama Abu Yusuf menjadi murid Imam Abu Hanifah ia merupakan sahabat yang paling besar dan pembantunya yang paling utama. Pada masa khalifah al-Rasyid menjabat selaku kepala negara bagi dunia Islam beliau menyerahkan urusan kehakiman bagi pemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf bekas murid Imam Abu Hanifah, dengan demikian maka segenap urusan kehakiman dalam kerajaan Rasyid ada di tangan kekuasaannya. Oleh sebab itu beliau bertindak tidak menyerahkan urusan kehakiman yang resmi di tiap-tiap kota kecuali kalau hakim tersebut menganut mazhab Hanafi. Dengan tindakan imam Abu Yusuf yang seperti itu kebanyakan *qodi* dan hakim di segenap daerah dan kota pada masa itu umumnya terdiri dari para ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan dengan demikian maka kebanyakan orang gemar mempelajari kitab-kitab yang beraliran mazhab Hanafi, karena ingin mendapat pangkat dan kedudukan.

---

<sup>35</sup>Moenawar chalil, *Op. cit.*, hlm. 34.

<sup>36</sup>*Ibid.*

Mazhab Hanafi dikenal orang di Mesir sesudah tahun 164 H, dan puncak perkembangannya pada masa pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan Abbasiyah. Pengikut terbesarnya sekarang antara lain di Turki, Suriah, Afganistan, India, Libanon dan Mesir.<sup>37</sup>

b. Muhammad bin al-Hasan

Muhammad bin al-Farqad asy-Syaibany, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H.<sup>38</sup> Sejak kecil ia mempelajari beberapa ilmu agama terhadap para ulama-ulama yang ada di Irak, ia juga sempat berguru dengan Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah wafat ia belajar dengan Imam Abu Yusuf, akhirnya Imam Muhammad bin al-Hasan termasuk seorang ulama besar yang banyak ilmu pengetahuan tentang hukum agama, ia juga termasuk golongan ahli *ra'yi*.<sup>39</sup>

c. Imam Zufar bin Huzail

Imam Zufar bin Huzail bin Qais al-Khufi dilahirkan pada tahun 110 H.<sup>40</sup> Imam Zufar seorang ulama besar dan sangat menguasai qiyas sehingga Imam Abu Hanifah biasa menyebut Zufar ini dengan “sahabat

---

<sup>37</sup>Tim Penyusun Suplemen Ensiklopedi Islam Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid III, hlm. 215.

<sup>38</sup>Abdul Azis Dahlan, *Op. cit.*, hlm. 81.

<sup>39</sup>Moernawar Chalil, *Op. cit.*, hlm. 35.

<sup>40</sup>*Ibid.*

terbesar dilapangan *qiyas*".<sup>41</sup> Beliau wafat pada tahun 158 H dan beliau lebih dulu wafat di antara tokoh-tokoh Mazhab Hanafi.<sup>42</sup>

d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy.<sup>43</sup>

## 7. Karya-Karya Mazhab Hanafi

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Grenk Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar yaitu: *Fiqh Akbar*, *Al-Alim Wa Al-Muta'allim* dan *Mus'ud Fiqh Akbar*. Sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal.<sup>44</sup> Namun dalam redaksi lain penulis menemukan kesimpulan bahwa Abu Hanifah tidak mempunyai karya tulis.

Pada masa Harun Al-Rasyid muridnya yang bernama Abu Yusuf menulis kitab "*al-Kharaj* yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak dan timah.

Sedangkan tokoh Mazhab Hanafi yang berjasa di madras Kufah dan yang paling banyak membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal ke dunia Islam, adalah Muhammad as-Sya'bany, yang terkenal dengan *Al-Kutub Al-Sittah* (enam kitab), yang disebut dengan *Dahirur Riwayat* dan termasuk "*Masa-Ila-Ushul*" yakni:

a. Kitab *al-Mabsut*

b. Kitab *al-Jami'al-Sagir*

---

<sup>41</sup>A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Syari'ah)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 128.

<sup>42</sup>Moenawar Chalil, *Op. cit.*, hlm. 36.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 37.

<sup>44</sup>Jaih Mubarak, *Op. cit.*, hlm. 74.

- c. *Kitab al-Jami' al-Kabir*
- d. *Kitab al-Ziyadat*
- e. *Kitab al-Sair al-Sagir*
- f. *Kitab al-Sair al-Kabir*.<sup>45</sup>

Menurut riwayat bahwa para-para mazhab Hanafi telah membagi masalah-masalah fiqh bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan.

Yakni tingkatan pertama dinamakan “*Masail-Susul*”, sebagaimana penulis jelaskan di atas tingkatan kedua dinamakan “*Masail-an-Nawadi*” dan tingkatan ketiga dinamakan “*Al-Fatawa wal Waaqiat*”.<sup>46</sup>

Masa ila-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dalam kitab lain yang dari kitab *Dlahirur-Tiwayah*.

Sedangkan “*al-Fatawa wal-Waqiat*”. ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari *istimbatnya* para ulama Mujtahid yang datang belakangan dengan arti pendapat Abu Hanifah, seperti: itab *al-Nawazil* karya Abi al-Laits al-Samargandi.

Adapun fatwa Hanafiah yang terkenal adalah:

- a. *Al-Fatawa al-Khaisaniyyat*
- b. *Al-Rugayyat*
- c. *Al-Huruniyyat*
- d. *Al-Jurjaniyyat*.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Moenawar Chalil, *Loc. cit.*

<sup>46</sup>Abdul Azis Dahlan, *Op. cit.*, hlm. 81.

<sup>47</sup>Jaih Mubarak, *Op. cit.*, hlm. 77.

Kitab-kitab terkenal susunan mazhab Hanafi *mutaakhirin* di antaranya *Jami' al-Fusulain*, *dasar al-Hukkam*, *Mulzaqa al-Akhyar*, *Majmu' al-Ansar*, dan *Raqd al-Mukhtiar 'ala Diror al-Mukhtar* yang terkenal dengan Hasyiah Ibn 'Abidin.<sup>48</sup>

Selain kitab-kitab fiqh karya Aliran Hanafi banyak juga kitab *usul al-fqh* dan *ak-fiqh*.

- a. *Ushul al-fiqh karya Abu Zaid ad-Duyusi*
- b. *Al fiqh-Fakhr al-Islam Rardawi dan syarahnya*
- c. *Usul Misykat al-Anwar*
- d. *Ta'sis al-Mazhar karya Abu Zaid ad-Dabusi*
- e. *Al-Asybah Wa an-Nazhir karya Ibnu Nujaim*
- f. *Qawaid al-fiqh karya mujaddidi*
- g. Dan lain-lain sebagainya.

## **8. Sosio Politik Zaman Abu Hanifah**

Abu Hanifah sebagai saudagar sutra dan kesibukannya di lapangan ilmu pengetahuan. Terlihat antara lain penguasanya yang sangat mendalam dalam bidang ilmu-ilmu hukum. Kecakapan beliau luas dalam menguasai pendapat dan juga logika dalam menerapkan hukum syari'at (fiqh) dengan jalan qiyas, kemudian berkembang menjadi *istihsan*. Itulah sebabnya, maka *mazhab*

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

atau aliran yang dinisbatkan kepada nama beliau disebut *ahl al-ra'yi*, artinya kebanyakan pendapatnya menggunakan akal dari pada nas-nas lain.

Abu Hanifah dikala hidupnya telah dikenal disekitar kota Kufah, Basyrah, Baghdaddan lain sebagainya , sebagai seorang ulama yang besar dan ahli *ra'yi*, sebagaimana pernah dinyatakan para ulama di masa itu dengan sebutan Imam Abu Hanifah ahli *ra'yi*.

Aktivitas Abu Hanifah memberikan pengajaran kepada para muridnya, masyarakat dan orang ramai, mendapat respon positif serta menarik perhatian banyak kalangan. Masyarakat pun berdatangan dari sekitar kota Kufah menuju mesjid dimana beliau akan mengajar atau menerangkan pelajaran-pelajaran tentang keagamaan. Oleh sebab itulah, para pembesar kerajaan dan para wali negeri pada umumnya sangat menghormati pribadi beliau, tetapi ada pula kepala Negara yang menghancurkan karirnya dengan memasukkannya ke dalam penjara. Tentang aktivitas kegiatan transfer keilmuan yang beliau laksanakan dapat dalam kutipan berikut ini:

Aku duduk mengajar dengan sabar menghadapi pelajar setiap hari dengan terus-menerus. Pada suatu malam aku bermimpi menggali kuburan nabi Muhammad SAW. Dan mengeluarkan tulang- tulang beliau. Dalam pada saat itu aku gemetar dan ketakutan, dan aku sangat memperhatikan peristiwa ini. Kemudian itu aku menyuruh seorang yang aku percayai untuk pergi menanyakan tentang mimpiku itu kepada ibn Sirin agar ia menakwilkannya. Selanjutnya ia berkata: Rupa-rupanya mimpi Abu Hanifah ada baiknya dan sangat menggembirakan hatiku. Kemudian aku meneruskan kembali mengajar ilmu pengetahuan dan memberi fatwa, sehingga pelajaranku-lah yang terbesar dan yang paling ramai dihadiri para pelajar di dalam mesjid.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Monawwar chalil, Op,Cit, hlm.33.

Dalam kenyataan, *takwil* mimpi Abu Hanifah ada benarnya sebab setelah kejadian tersebut beliau tambah terkenal dan pengajiannya semakin ramai di kunjungi oleh masyarakat dan juga pelajar.

Di samping itu jalan pemikiran Imam Abu Hanifah yang rasional sangat mudah dipahami dan di mengerti. Dengan alasan seperti ini, sangat wajar apabila pemikiran-pemikirannya diterima orang, tidak hany di daerah Kufah, Basyrah saja, tetapi hamper mencakup seluruh penjuru jazirah Arab, bahkan keseluruhan penjuru dunia termasuk Indonesia ini.

Sebagai seorang ulama mujtahid besar memiliki banyak pengikut dan murid. Pemikiran-pemikiran tokoh ini disebar dan di formulasi muritnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad al- Syaibaini kedalam mazhab tertentu yang kemudian nama mazhab itu dinisbatkan kepada namanya yaitu Hanafi. Sementara orang yang pertama sekali membukukannya adalah Asad bin ‘Amar.<sup>50</sup>

*Mazhab* Imam Abu Hanifah ini selain telah tersebar diseluruh kota Kufah,juga tersebar dinegeri Mesir. Namun, dinegeri Mesir baru dikenal pada tahun 164 H.dimana pada waktu itu kepala negara al- Mahdi adalah seorang *Qadi* dan ber-*mazhab* Hanafi. Beliaulah yang mula-mula menyebarkan *mazhab* Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan para

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 80.

kepala Negara yang mempunyai turunan Abbasiyah. Maka di saat itulah pesatnya perkembangan *mazhab* Hanafi di Mesir sampai tahun 358 H.<sup>51</sup>

Sesudah kota Mesir jatuh ketangan kekuasaan bangsa Turki, kedudukan *Qadi* dan urusan kehakiman masih tetap juga di serahkan kepada para ulama yang ber-*mazhab* Hanafi. Oleh karena itu, maka *mazhab* Hanafi menjadi *mazhab* yang resmi bagi kerajaan Usmaniyah, dan juga pembesar Negara . Dengan demikian sebahagian penduduk kota Mesir adalah penganut *mazhab* Hanafi, sedangkan di pedesaan atau di daerah pedalaman mereka tetap menanut *mazhab* Syafi'I. *Mazhab* Hanafi juga berkembang di Syam, Iraq, India, Afganista, Kaukassus, Turki dan Balkan.

Sebagai seorang mujtahid dan Imam *Mazhab*, Imam Abu Hanifah tidak pernah memaksa pihak lain untuk mengikuti pendapatnya, baik kepada muridnya maupun terhadap sahabatnya sendiri. Beliau memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berfikir dan menerima pengajarannya atau mencari yang lain. Suatu komitmen keilmuanyang patut di hargai dan perlu di budayakan. Melaksanakan pendapat berarti mengekang kebebasan sekaligus dapat mengurangi peran penggunaan akal orang lain. Imam Abu Hanifah benar-benar tokoh *ahlu ra'yi*.

Dalam perjalanan hidupnya itu Abu Hanifah sempat menyaksikan teragedi-teragedi besar di Kufah. Di satu segi, kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan al-Imam al-

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 81.

A'zam. Di sisi lain ia merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Bashrah dan Kufah di Iraq melahirkan banyak ilmuan dalam berbagai bidang seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadits dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini turut mewarnai corak pemikiran intelektual Abu Hanifah ditengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab utara, Arab selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.<sup>52</sup>

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam baik yang di *Istimbatkan* dari Alquran ataupun Hadist, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *Ra'yi* dari *Khabar ahad*. Apabila terdapat Hadist yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

Adapun metode *istimbat* imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "Sesungguhnya saya mengambil kitan suci Alquran dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan di dalam Alquran, maka saya mengambil sunnah Rasul SAW yang shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim Al-

---

<sup>52</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Op, Ci*, hlm. 98.

Sya'by, Hasan Ibn Sirin dan Sa'id Ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata, pertama saya mencari dasar hukum dalam Alquran kalau tidak ada saya cari dari sunnah nabi, kalau juga tidak ada saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang melakukan ijtihad saya pun melakukan ijtihad.

Abu Hanifah tidak bersifat panatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “inilah pendapat saya dan kalau ada orang membawa pendapat yang lebih kuat maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” “Pernah ada orang yang berkata kepadanya apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?” ia menjawab, demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi.<sup>53</sup>

Dari keterangan di atas nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath'iy* dari Aquran atau hadist yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan *Ra'yi*. Ia sangat selektif dalam menerima hadist imam Abu Hanifah memperhatikan Muamalah manusia, adat istiadat, serta *'urf* mereka. Beliau berpegang pada *qiyas* beliau berpegang kepada *ihthihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.

Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai tempat tinggal

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm.90.

Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadist. Di Kufah kurang perbendaharaan. Disamping itu Kufah sebagai kota yang berada ditengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya karena problema itu belum pernah terjadi di jaman nabi atau di jaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan *ijitihad* atau *Ra'yi* hal ini lah penyebab perbedaan perkembangan hukum di Kufah (Iraq) dengan Madinah (Hijaz). Ulama di Madinah banyak menggunakan sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadist, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerina Hadist. Denga alasan seperti itu. Dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *Ra'yi*.

Para ahli hukum di Kufah (Iraq) merumuskan ketentuan hukum mereka dari pendapat dari pertimbangan para sahabat seperti Ali, Abdullah Ibn Mas'ud dan para tabi'in dan lain-lain. Pemikiran para pakar hukum di Iraq ini diwarisi oleh Abu Hanifah dengan mempelajari *preseden* (ketentuan hukum yang terdahulu) dari mereka yang melakukan perbincangan dengan pakar-pakar hukum sejamannya mengambil keputusan-keputusan. Kemudian ia melakukan *ijithiad* dengan tetap memelihara semangat dan praktek yang berlaku di Kufah ketika itu. Metode Abu Hanifah ini pengaruhnya tersebar luas dan menjadi symbol tradisi Iraq.

Melihat dari perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, jaman terus berubah dan masyarakatpun mengetahui perubahan, maka sejak awal tokoh-tokoh mazhab sudah melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi keyika itu. Abu Hanifah menolak sebahagian hadist yang diragukan ke shahihnya dan lebih banyak bertumpu pada Alquran. Melalui *qiyas* ia berusaha agar. Ayat-ayat Alquran dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Mazhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (Fiqih) dalam kebutuhan masyarakat dalam segala bidang. Karena mazhab Hanafi ini berdasarkan Alquran, Hadist, Ijma, Qiyas dan Ihtisn, maka bidang-bidang Ijtihad menjadi luas, sehingga suatu ketentuan hukum-hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip atau pokok Islam.

Menurut Shubhy Mahmasani, pengetahuan Abu Hanifah yang mendalam dalam bidang Ilmu hukum (Fiqih) dan profesinya sebagai saudagar memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua factor inilah yang menyebabkan wawasannya sangat luas dalam mengusai pendapat dan logika da;lam menerapkan hukum syari'at dengan qiyas dan ihtisn. Karena itulah mazhab Hanafi terkenal dengan sebuah mazhab Ra'yi.<sup>54</sup>

Pengalaman-pengalamannya dari laur Kufah hanya sekedar memperkaya koleksi hadist-hadistnya, sementara metodologi kajian fiqihnya lebih

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm.101.

mencerminkan aliran madrasah ra'yi yang ia pelajari dari hammad, dengan Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum utamanya. Kemudian kalau keduanya tidak secara tegas mengatakan ketentuan-ketentuan hukum persoalan yang sedang dikajinya dia mempelajarinya dari perkataan sahabat baik dalam bentuk ijma maupun fatwa. Kalau ketiganya tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum persolan-persoalannya itu ia mengakajinya dengan akal lewat qiyas dan ihtihsan, atau melihat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang ditaatinya secara bersama-sama. Dengan kemampuannya merumuskan pedoman serta kaidah-kaidah dalam ijtihadnya ini, Abu Hanifah di nilai oleh ulama Fiqih sebagai seorang *mustaqil* yang mampu melakukan kajian-kajian fiqih secara mandiri, dan tercipta mazhab fiqih yang dinisbatkan pada dirinya.<sup>55</sup>

## **B. Istinbat Hukum Mazhab Hanafi**

Metode hukum fiqh yang ditempuh mazhab Hanafi adalah dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadist, fatwa-fatwa sahabat (*Ijma*), *qiyas*, *Istihsan*. Hal ini diketahui berdasarkan perkataan Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi, adapun perkataan Abu Hanifah:

Sesungguhnya saya mengambil kitab Allah apabila saya telah mendapatkannya, maka apa yang saya tidak mendapati di dalamnya saya mengambil sunnah Rasul Saw dan atsar-atsar yang sahih daripadanya, serta yang

---

<sup>55</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 104.

telah tersiar di antaranya orang-orang kepercayaan. Apabila saya tidak mendapati kitab Allah dan Rasulullah Saw, maka saya kehendaki dan saya meninggalkan mana yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak akan keluar dari perkataan mereka kepada orang yang selain perkataan mereka, kemudian apabila urusan sampai kepada Ibrahim asy-Syu'by, al-Hasan ibnu Sirin dan Said bin al-Musayyab, saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.<sup>56</sup>

1. Al-Qu'ran: Merupakan pilar utama syariat dan sumber asal sumber hukum
2. Hadist: merupakan penjelasan dari al-Qur'an dan perician mujmal
3. Fatwa-fatwa sahabat: karena mereka merupakan penyampai
4. Qiyas: yang dimaksud dengan qiyas menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf adalah: menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian lain yang ada nasnya pada nas hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antaranya, dua kejadian itu dalam *illat* (sebab terjadinya).<sup>57</sup>
5. Istihsan yaitu pindahnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas jali* (nyata) kepada qiyas yang sama atau dari dalil *Kully* kepada dalil hukum *takhshis* lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum.<sup>58</sup> Maka bidang Ijtihad menjadi luas, sehingga suatu ketentuan hukum-hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan Islam. Sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah

---

<sup>56</sup>Moenawar Chalil, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>57</sup>Abdul Wahab Khollaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh: Masdar Helnd, (Bandung; Gema Risalah Press, 1992), hlm. 93.

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 138.

dan masyarakat pun mengalami perubahan. Pada era Abu Hanifah dan rekan-rekannya dari ahli fiqh Irak, dan ilmu usul fiqh mengalami perkembangan dan kemajuan baru Mazhab Hanafi dengan menggunakan daya rasio dan penuluran illa-illat hukum serta karakteristiknya yang relevan sehingga dapat dijadikan standar dan dasar *qiyas* dengan hukum-hukum lainnya. Mazhab Hanafi memakai *istimbat* tersebut sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan pembentukan hukum Islam. Para ulam yang tadinya menetapkan hukum berdasarkan hanya pada riwayat hadist saja dan takut menggunakan kekuatan rasio dalam bentuk *qiyas* dan *istimbat*.

6. Mazhab Hanafi menolak sebageian Hadist yang diragukan keasliannya melalui *qiyas* ia berusaha agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Menurut Abu Hanifah menetapkan hukum yang berdasarkan hadist yang tidak benar.<sup>59</sup>
7. Mazhab Hanafi dikenal sebagai ulama *ahli al-Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur'an ataupun hadist, beliau banyak menggunakan nalar.

---

<sup>59</sup>Abdulrahman asy-Syarqawi, *Fiqh Sembilan Mazhab*, alih bahasa oleh H.M al-Hamid al-Husaini, (Jakarta: Hidayah, 1999), hlm. 252.

**BAB III**  
**TINJUAAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN *QADHA'***  
**PUASA RAMADHAN**

**A. Pengertian Penangguhan Qadha' Puasa**

Penangguhan adalah menunda. Penangguhan dalam kamus bahasa Arab diambil dari kata *أخر* yang berarti menunda.<sup>60</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penangguhan berasal dari kata tangguh yang dapat diartikan kepada sesuatu hal yang berkaitan dengan waktu yaitu menunda pembayaran dari waktu yang ditentukan atau mengulur-ulur pembayaran hutang.<sup>61</sup>

Sedangkan *qadha'* adalah mengganti. *Qadha'* menurut bahasa Arab yang diambil dari kata *قضى- قضا- وقضية* yang berarti melakukan, melaksanakan, mengerjakan.<sup>62</sup> Dalam istilah fikih *qadha'* berarti melakukan suatu kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan.<sup>63</sup> *Qadha'* yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya yang disebut dengan kewajiban meng-*qadha'*.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup>Adabik Ali, Ahmad Zuhdi Manallor, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 55.

<sup>61</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1138.

<sup>62</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1215.

<sup>63</sup>IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1942), hlm. 776.

<sup>64</sup>Syahrin Harahap, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 18.

Kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qadha'* puasa ialah hukum atau ketentuan Allah SWT.<sup>65</sup> Kamus Agama Islam juga mengatakan *qadha'* adalah penetapan hukum atau keputusan suatu hal perkara.<sup>66</sup> Qadha' menurut ulama mazhab Syafi'i ialah melaksanakan kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan oleh syara' akan tetapi ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa *qadha'* ialah melaksanakan sesuatu kewajiban serupa dengan yang diperintahkan oleh syara'.

Dari beberapa defenisi-defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjelaskan bahwa *qadha'* adalah mengganti atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertinggal setelah habis waktu yang telah diperintahkan oleh syara' pada waktu-waktu yang lain.<sup>67</sup>

Puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal sehat. Menurut dari bahas Arab yang diambil dari kata – صام- يصوم – صياما bentuk jamaknya صياما yang berarti puasa menahan diri dari makan.<sup>68</sup> Menurut bahasa artinya menahan diri dari sesuatu baik itu perkataan maupun makanan.<sup>69</sup> Dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala ketika menceritakan perkataan yang harus diucapkan Maryam AS dalam suart Maryam ayat 26 yang berbunyi.

---

<sup>65</sup>Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: tp, 1994), hlm. 18.

<sup>66</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 1268.

<sup>67</sup>Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Esniklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid I, hlm. 19.

<sup>68</sup>Abd Bin Nun, dkk., *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1984), hlm. 861.

<sup>69</sup>Ashary Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, (Semarang: CV. Asy-Syfa', tt), hlm. 81.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Artinya: Sesungguhnya Aku Telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah.<sup>70</sup>

Pengertian puasa yang lain adalah:

الامساك عن المفطرات<sup>71</sup>

Artinya: Menahan diri dari segala yang membatalkan.

Menurut syara' menahan diri dari makanan dan minum, jima' dan lain yang dituntut oleh syara' di siang hari menurut cara yang disyari'atkan atau menahan diri dari makan, dan minum dan jima' dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena mengharap pahala dari Allah.<sup>72</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan puasa sebagai suatu ibadah yang diperintahkan Allah yang dilaksanakan dengan cara menahan makan dan minum dan hubungan seksual dari pagi (terbit fajar) sampai sore (terbenam matahari).<sup>73</sup>

Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani mendepenisikan puasa menahan diri dari makan dan minum dan hubungan seksual dan yang lain-lain yang telah dijelaskan oleh Agama selama siang hari menurut cara yang disyari'atkan.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup>Tim Penterjemah Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Pura, 1971), hlm. 45.

<sup>71</sup>M. Idris al-Marbawy, *Kamus Al-Marbawy*, (Semarang: Al-Nasyr, tt), hlm. 359.

<sup>72</sup>Teungku M. Hasby, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 201.

<sup>73</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Jilid, 2, hlm. 364.

<sup>74</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Sabulus Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), Jilid 2, hlm. 150.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan secara syar'i adalah:

هوامسك نهارا عن المفطرات بنية من اهله من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اي ان الصوم امتناع فعلي عن شهوتي البطب والفرج، وعن كل شئ حسي بدخول الجوف ومن حواء ونحوه. في زمن معين وهو من طلوع الفجر اشاني اي الصادق غرب الشمس من محض معين.<sup>75</sup>

Artinya: Menahan diri dari siang hari dari segala yang membatalkan dengan berniat dari keluarnya. Mulia terbit pajar hingga terbenam matahari. Artinya bahwa puasa menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut serta faraj (kemaluan) dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, dan obat dan semacamnya pada waktu tertentu.

Dari defenisi di atas dapat ditarik pengertian umum puasa yaitu suatu ibadah yang diperintahkan Allah kepada hambanya yang beriman dengan cara mengendalikan diri dari syahwat, makan, minum dan hubungan seksual serta perbuatan-perbuatan yang merusak nilai puasa pada waktu siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Dengan demikian penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan adalah menunda atau mengulur-ulur pembayaran dalam mengganti kewajiban *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya.

Adapun waktu dan kesempatan meng*qadha'* puasa Ramadhan adalah setelah berakhir bulan Ramadhan (yang sedang berjalan) hingga tibanya bulan Ramadhan tahun berikutnya. Menurut imam Syafi'i *qadha'* seharusnya dilaksanakan dengan segera, karena menyegerakan *qadha'*an itu hukumnya

---

<sup>75</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut Dar Al-Fikr, 1989), Jilid III, hlm. 1615.

*mandub* (sunnah), agar apa yang menjadi tanggungan cepat dipenuhi dan agar kewajiban pun dapat segera ditunaikan.<sup>76</sup>

Sedangkan cara meng-*qadha*' puasa Ramadhan terdapat 2(dua) pendapat mengenai wajib tidaknya *qadha*' puasa dilakukan secara berurutan sebanyak hari yang ditinggalkan. Pertama, menyatakan jika hari puasa yang ditinggalkannya berurutan, maka *qadha*' harus dilaksanakan secara berurutan pula, lantaran *qadha*' merupakan pengganti puasa yang telah ditinggalkan, sehingga wajib dilakukan secara sepadan.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa pelaksanaan *qadha*' puasa tidak harus dilakukan secara berurutan, lantaran tidak ada satupun dalil yang menyatakan *qadha*' puasa harus berurutan. Sementara al-Baqarah ayat 184 hanya menegaskan bahwa *qadha*' puasa wajib dilaksanakan sebanyak jumlah hari yang telah ditinggalkan itu saja.

Pendapat kedua ini didukung oleh pernyataan dari sebuah hadits yang shahih (jelas dan tegas).

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله ص.م قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع (رواه بخاري).<sup>77</sup>

Artinya: Dari Ibn Umar semoga meridhoi Allah dari padanya berkata ia: bersabda Rasulullah SAW. *Qadha*' (puasa) Ramadhan itu, jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukan terpisah. Dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya berurutan (diriwayatkan oleh Bukhari).

---

<sup>76</sup>H.M. H. al-Hamida al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Bandung: Yayasan al-Hamidy, 1996), hlm. 562.

<sup>77</sup>Shahih Bukhari, Jilid 2, (Beirut: Kutub al-Ilmiyah, 1416), hlm. 599.

Dari dua pendapat di atas yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua karena didukung oleh hadits yang shahih. Dengan demikian, *qadha'* puasa tidak wajib dilakukan secara berurutan, namun dapat dilakukan dengan leluasa, kapan saja dikehendaki. Boleh secara berurutan, boleh juga secara terpisah.<sup>78</sup>

## **B. Sebab-Sebab Penangguhan *Qadha'* Puasa**

Meskipun waktu dan kesempatan *qadha'* puasa sangatlah panjang yakni sampai dengan Ramadhan yang berikutnya akan tetapi tidak mustahil jika ada halangan atau penyebab yang mengakibatkan tertangguhannya *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan yang berikutnya.

Adapun sebab-sebab penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan terbagi kepada 2 macam penyebab yaitu:

1. Penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan yang disebabkan ada halangan (uzur) yang dibenarkan oleh syara'.
2. Penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan yang disebabkan tidak ada halangan (uzur) yang dibenarkan oleh syara'.

Penangguhan *qadha'* puasa yang disebabkan ada halangan (uzur). Menurut imam Syaf'i ada 2 (dua) penyebab, yaitu:

1. Orang sakit yang berbuka tidak puasa Ramadhan, lalu ia tidak sehat sehingga datang Ramadhan berikutnya.

---

<sup>78</sup><http://aghitsu-aghitsu-matheic.blogspot.com>, penangguhan *qadha'* menurut ulama mazhab, 2009/09/fiqih.

2. Orang yang bermusyafir yang berbuka puasa Ramadhan, lalu ia tidak sanggup melaksanakan *qadha'* puasa disebabkan bermusyafir panjang sehingga tiba Ramadhan berikutnya.<sup>79</sup> menurut beliau *qadha'* puasa boleh ditangguhkan disebabkan kedua alasan tersebut.

Pendapat ini dipertegas oleh Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas, sebagaimana di kutif dalam buku *Nihayatul Mukhtaz*.

مالو آخر بذكأت استم مسافر او مريضا او امرأة حاملا او مرضعا الى قابلا شئ ليه با  
التأخير مادام العزر باقيا وان استم سنين.<sup>80</sup>

Artinya: Jika *qadha'* puasa itu ditunda dengan ada alasan seperti selalu berpergian (musafir), sakit, wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, maka tidak mengapa ditunda selama uzur itu tetap walaupun bertahun-tahun.

Dari penjelasan di atas terdapat 2 (dua) tambahan yang menyebabkan tertangguhnya *qadha'* puasa Ramadhan yaitu wanita hamil dan wanita yang menyusui. Hal ini biasanya terjadi bagi wanita-wanita yang berprofesi sebagai ibu susu, maka tidak apa-apa menangguhkan *qadha'* puasa walaupun bertahun-tahun.

Adapun penyebab tertangguhnya *qadha'* puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa alasan (uzur) yang dibenarkan oleh syara' adalah

---

<sup>79</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Libanon: Darul Fikr, 1980), Juz, I, hlm. 113.

<sup>80</sup>Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas, *Nihayatu al-Mukhtaz*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), Juz 3, hlm. 196.

menangguhkan *qadha'* puasa berdasarkan kelalaian atau berdasarkan kesengajaan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum menangguhkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya. Apakah ada sanksi atau tidak?

### C. Pendapat Ulama Tentang Penangguhan *Qadha'* Puasa Ramadhan

Di kalangan para ahli fikih tidak ada perbedaan pendapat mengenai penangguhan *qadha'* yang disebabkan ada halangan yang berkepanjangan misalnya sakit, musafir, wanita hamil dan wanita yang menyusui sebab dikhawatirkan mendatangkan kemudratan apabila *qadha'* puasa dilaksanakan.

Menurut imam Syafi'i dalam bukunya *al-Umm* dijelaskan, orang sakit atau bermusafir tidak sanggup melaksanakan *qadha'* puasa Ramadhan sehingga tiba Ramadhan berikutnya maka ia hanya wajib *qadha'* saja tanpa membayar *fidyah*, tapi kalau ia lalai maka disamping wajib *qadha'* juga wajib memberi makan seorang miskin. Sesuai dengan konteks:

قال الشافعي: فإن مرض أو مسافر المفطر من رمضان فلم يصح ولم يقدر حتى يأتي

رمضان آخر الصيام الرمضان الذي جاء عليه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة.<sup>81</sup>

Artinya: Menurut Imam Syafi'i orang saki atau perjalanan tidak berpuasa Ramadhan, lalu tidak sehat dan tidak sanggup berpuasa sehingga tiba Ramadhan berikutnya. Maka, wajib *qadha'* dan tidak diwajibkan memberi makan. Kalau ia lalai disamping wajib *qadha'* juga wajib memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu *mud* gandum

---

<sup>81</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Op. cit.*, hlm. 113.

Ibnu Qudamah mengatakan boleh menagguhkan *qadha'* puasa sebelum datang Ramadhan berikutnya, pendapat dikutip dalam buku al-Kaffi sebagai berikut:

ويجوز له تأخيره ما لم يأتى رمضان اخر، لأن عائشة رضی الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخيره لغير عذر اكثر من ذلك.<sup>82</sup>

Artinya: Boleh menagguhkan *qadha'* sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Karena bahwasanya Aisyah r.a berkata sesungguhnya saya mempunyai *qadha'* puasa Ramadhan maka tidak saya *qadha'* hingga bulan Sya'ban. Pendapat ini disepakati dan tidak boleh menagguhkan *qadha'* tanpa ada alasan (uzur).

Di dalam kitab lain yaitu kitab al-Muqni dijelaskan sebagai berikut:

فإن لم تمت المفروطة حتى أظلمها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها ثم اطعمت لكل يوم مسكينا.<sup>83</sup>

Artinya: Maka jika masih hidup dan Ramadhan berikutnya telah masuk wajib puasa bulan tersebut kemudian meng*qadha'* yang lewat dan memberi makan bagi seorang miskin perhari.

Pendapat Abi Yahya Zakariya al-Ansoriyi:

كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل اخر فان عليه مع القضاء المد.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Ibnu Qudamah, *al-Kaffi*, (Beirut: Maktaba al-Islami, 1995), Juz I, hlm. 358-359.

<sup>83</sup>Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1980), Juz 5, hlm. 5, hlm. 85.

<sup>84</sup>Abi Yahya Zakariya al-Ansoriyi, *Path al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra, 1971) Juz I, hlm. 123.

Artinya: Seperti orang yang menunda *qadha'*an, padahal mungkin untuk dikerjakan hingga tiba Ramadhan berikutnya maka wajib *qadha'* serta memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu *mud*.

Begitu pula dengan pendapat imam Malik: apabila ada kewajiban *qadha'* puasa Ramadhan bagi seseorang, maka tidak di-*qadha'*-nya padahal sanggup hingga tiba Ramadhan berikutnya; maka wajib *qadha'* serta memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu *mud* gandum yaitu:

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقصه وهو قوي علي صيامه حت جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مد من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء.<sup>85</sup>

Artinya: Diceritakan kepadaku dari Malik dari Abdur ar-Rahman anak Qasim dari ayahnya bahwasanya berkata ia: seorang yang mempunyai kewajiban *qadha'* Ramadhan maka tidak di-*qadha'*-nya padahal sanggup berpuasa hingga tiba Ramadhan berikutnya, maka sesungguhnya wajib baginya memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu mud gandum, di samping itu juga wajib *qadha'*.

Pendapat Muhammad al-Khatib asy-Syaibani

ومن آخر قضاء رمضان مع امكانه حتى د خل رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد.<sup>86</sup>

Artinya: Siapa yang menunda *qadha'*-an puasa padahal ada waktu untuk melaksanakannya, sampai akhirnya tiba Ramadhan berikutnya, maka wajib melaksanakan bulan puasa tersebut serta meng-*qadha'* dan memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu *mud*.

---

<sup>85</sup>Muhammad 'Abdul al-Bāqi Yusuf az-Zurqani al-Misri al-Maliki, *Syarh az-Zurqani*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995), hlm. 256.

<sup>86</sup>Muhammad al-Khatib asy-Syaibani, *Mugni al-Mukhtaz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), juz 2, hlm. 175.

Imam Nawawi berpendapat; apabila ada kewajiban *qadha'* puasa dari bulan Ramadhan dan tidak di-*qadha'*-nya padahal tidak ada halangan maka tidak boleh menangguhkan *qadha'* sampai tiba Ramadhan yang berikutnya, dan apabila di tangguhkan sehingga berulang-ulang Ramadhan maka wajib baginya memberi makan. Dengan konteks:

اذ كان عليه قضاء ايام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجزله ان يؤخره الى ان يدخل رمضان اخر. فإن أخره حتى ادركه رمضان اخر وجب عليه لكل يوم مد من طعام.<sup>87</sup>

Artinya: Apabila ada kewajiban puasa dari bulan Ramadhan dan tidak diperdapat uzur tidak boleh baginya menangguhkan *qadha'* sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka jika ditangguhkan sehingga berulang Ramadhan maka wajib baginya memberi makan setiap hari dengan satu mud.

Abu Bakar Jabir mengatakan tidak boleh menangguhkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syara', maka apabila ia tangguhkan maka wajiblih baginya *qadha'* serta memberi makan seorang miskin setiap hari.<sup>88</sup>

Menurut wahbah az-Zuhaili adalah:

وأما إذ أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقال جمهور: يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة (الدية) وقال الحنفية: لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Imam Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), Juz 6, hlm. 409.

<sup>88</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1978), hlm. 558.

<sup>89</sup>Wahbah az-zuhaili, *Fikh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikr, 1997), hlm. 1735.

Artinya: Apabila ada yang menangguhkan *qadha'* puasa hingga masuk Ramadhan yang berikutnya, maka menurut jumhur: wajib sesudah puasa Ramadhan masuk melaksanakan *qadha'* dan fidyah, dan menurut Abu Hanifah, tidak ada fidyah sama ada di tangguhkan dengan ada uzur atau tidak ada uzur.

Dengan demikian ulama yang mengatakan bahwa penangguhan *qadha'* puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa ada alasan (uzur) yang dibenarkan oleh syara'. Maka wajiblah baginya *qadha'* puasa dan memberi makan orang miskin tiap hari dengan satu mud. Kewajiban adanya tambahan memberi makan seorang miskin setiap harinya di samping *qadha'* ini adalah ulama mengqiyaskan seorang yang mempunyai kewajiban *qadha'* dan ia tidak sanggup membayarnya hingga tiba Ramadhan berikutnya. Orang yang tidak sanggup ialah orang lanjut usia atau orang sakit yang sempat sehat dan ia tidak sanggup meng-*qadha'*, maka orang seperti ini diwajibkan memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu mud. Sebagaimana jelas dalam al-Qur'an.

Dasar hukum yang dipakai oleh ulama-ulama tentang wajib meng-*qadha'* puasa dan wajib memberi makan seorang miskin di atas berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits yaitu:

1. Al-Qur'an

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ

Artinya: Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.<sup>90</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa membayar fidyah memberi makan seorang miskin dan bagi orang yang belum sempat meng-*qadha*' puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa ada halangan termasuk kepada orang yang berat menjalankan puasa atau tidak sanggup berpuasa.

## 2. Hadits

حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائسة رضى الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطعت ان اقضي الا فى شعبان قال يحيى: الثغال من النبي صلى الله عليه وسلم او با النبي ص.م.<sup>91</sup>

Artinya: Diceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus diceritakan Zuhair diceritakan Yahya dari Abi Salamah berkata ia beliau mendengar Aisyah semoga meridhoi Allah daripadanya berkata ia: saya memiliki hutang puasa Ramadhan. Dan saya tidak mampu membayarnya kecuali pada bulan sya'ban. Berkata yahya hal itu dikarenakan kesibukan nabi SAW.

Hadits di atas merupakan dalil bahwa boleh menanggihkan *qadha*' hanya sampai pertengahan Sya'ban akan tetapi tidak boleh menanggihkan *qadha*' apabila lewat dari bulan Sya'ban (sampai Ramadhan berikutnya tiba).

Hadits yang lain lagi adalah

---

<sup>90</sup>Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1971), hlm. 44.

<sup>91</sup>Shahih Bukhari, (Beirut: Kutubu al-Ilmiyah, 1416), Juz 2, hlm. 602.

عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان احر فقال: يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. رواه ابوداود<sup>92</sup>

Artinya: Dari Abi Huraiah dari nabi saw, tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadhan lalu ia tidak berpuasa, kemudian sehat tetapi belum bisa berpuasa sampai tiba Ramadhan berikutnya maka nabi bersabda, hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadhan itu serta memberi makan seorang miskin setiap hari.

Berdasarkan hadits di atas para ulama membuat suatu pendapat bahwa apabila ditangguhkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya dan tanpa alasan yang sah, maka wajiblah baginya memberi makan seorang miskin setiap harinya. karena menurut mereka orang tersebut termasuk orang yang tidak menghormati bulan Ramadhan atau orang yang meremehkan bulan Ramadhan. Dan berdosa hukumnya kalau *qadha'* puasa di sia-siakan, sebab hutang *qadha'* puasa lebih wajib di laksanakan kama *qadha'* puasa merupakan hutang kepada Allah, maka jangan sekali-kali di sis-siakan.

---

<sup>92</sup>Muhammad asy-Syaukani, *Sunan AbiDaud*, (Semarang: CV. asy-Syifa, 1994), hlm. 540.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PENANGGUHAN *QADHA'* PUASA RAMADHAN

#### A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Penangguhan *Qadha'* Puasa Ramadhan

Permasalahan tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan ini telah pernah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa para ulama sepakat tentang adanya tambahan memberi *fidyah* bagi orang yang sengaja menangguhkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya. Jumhur ulama, imam Syafi'i, Maliki, Hanbali menyatakan bahwa apabila *qadha'* puasa Ramadhan ditangguhkan pembayarannya dengan sengaja sampai tiba Ramadhan berikutnya maka wajib sesudah puasa Ramadhan masuk, melaksanakan *qadha'* puasa dan memberi *fidyah*.<sup>93</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن ابي سلمه قال سمعت عائسة رضى الله

عنها تقول: كان يكون على الصوم من رمضان فما استطع ان اقضي الا فى شعبان قال

يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي.<sup>94</sup>

Artinya: Diceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus diceritakan Zuhair diceritakan Yahya dari abi Salamah beliau mendengar Aisyah semoga meridoi Allah daripadanya berkata ia: Saya memiliki hutang puasa Ramadhan. Dan saya tidak mampu membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Berkata Yahya hal itu dikarenakan kesibukan nabi saw.

---

<sup>93</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikh al- Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 ), Juz 4, hlm. 1735.

<sup>94</sup>Shahih Bukhari, Juz 2, (Beirut: Kutubu al-Ilmiyah, 1416), hlm. 6-2.

Sedangkan hadis yang mewajibkan memberi *fidyah* atas orang yang menanggukhan *qadha'* puasa Ramadhan adalah sebagai berikut:

عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان احر فقال: يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. رواه ابوداود<sup>95</sup>

Artinya: Dari Abi Huraiah dari nabi saw, tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadhan lalu ia tidak berpuasa, kemudian sehat tetapi belum bisa berpuasa sampai tiba Ramadhan berikutnya maka nabi bersabda, hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadhan itu serta memberi makan seorang miskin setiap hari.

Akan tetapi mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada kewajiban memberi *fidyah* bagi orang yang menanggukhan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya walaupun penanggukan *qadha'* itu disebabkan ada alasan yang dibenarkan oleh syara' atau tidak ada alasan sekalipun. Hal ini sebagaimana dinyatakan mazhab Hanafi dalam kitab *Sayrh Fath al-Qadir* sebagai berikut:

و ان آخره حتى دخل رمضان اخر صام الثاني قضى الأول بعده ولا فديه عليه<sup>96</sup>  
Artinya: Jika ditanggukhan *qadha'* puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya

laksanakanlah puasa Ramadhan dan *qadha'* hutang puasa yang lalu tanpa ada kewajiban memberi makan seorang miskin.

Sesuai dengan ungkapan di atas bahwa menurut mazhab Hanafi hanya wajib meng-*qadha'* saja dan tidak diwajibkan memberi makan seorang miskin.

---

<sup>95</sup>Muhammad asy-Syaukani, *Sunan AbiDaud*, (Semarang: CV. asy-Syifa, 1994), hlm. 540.

<sup>96</sup>Al-Imam Kamal ad-Din Muhammad bin 'Abdu al-Wahid as-Sairasi, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah,1995), hlm.360-361.

Dalam ungkapan lain mazhab Hanafi memberikan pernyataan hukum tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan dalam kitab *al-Mabsut* yaitu:

قالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عن وقت الإدا وتأخير الإداء عن وقته لا يوجب عليه.<sup>97</sup>

Artinya: Maka hukum menunda *qadha'an* itu sama halnya dengan menunda pelaksanaan tidak wajib baginya *fidyah*.

Pernyataan mazhab Hanafi di atas terlihat bahwa menurut mereka boleh menangguhkan *qadha'* puasa, karena menunda/menangguhkan *qadha'* sama seperti menunda pelaksanaannya maka tidaklah wajib memberi *fidyah*.

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa penentuan waktu diantara 2 (dua) Ramadhan adalah merupakan tambahan. Sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

والتوقيت بما بين الرمضانين يكون زيادة ثم هذه عبادة مؤقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجئ وقت مثلها كسائر العبادات.<sup>98</sup>

Artinya: Penentuan waktu di antara bulan Ramadhan adalah tambahan, karena puasa merupakan ibadah yang tertentu waktunya, maka meng-*qadha'*-nya tidak mesti sebelum masuk bulan Ramadhan berikutnya seperti ibadah-ibadah yang lain.

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa boleh menunda *qadha'* puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya, karena waktu *qadha'* puasa itu tidak

---

<sup>97</sup>Syamsuddin al-syarkhasiy, *al-Mabsut*, ( Beirut: Dar al-Ma'ripah, tt ), hlm. 77.

<sup>98</sup>*Ibid.*

mesti sebelum masuk bulan Ramadhan berikutnya disebabkan ibadah puasa sama dengan ibadah-ibadah yang lain.

## **B. Dasar Hukum Mazhab Hanafi Tentang Penangguhan *Qadha'* Puasa Ramadhan**

Untuk mendukung pendapatnya tentang penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan mazhab Hanafi mengemukakan alasan:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائسة رضى الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطنع ان اقضي الا فى شعبان قال يحيى: الثغال من النبي صلى الله عليه وسلم او با النبي ص.م.<sup>99</sup>

Artinya: Diceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus diceritakan Zuhair diceritakan Yahya dari Abi Salamah berkata ia beliau mendengar Aisyah semoga meridhoi Allah daripadanya berkata ia: jika ada *qadha'*-an saya, saya belum sempat meng-*qadha'*-nya sehingga masuk bulan Sya'ban berkata Yahya hal ini dikarenakan kesibukan Nabi SAW.

Mereka memandang, karena waktu meng-*qadha'* tidak tertentu waktunya maka meng-*qadha'*-nya tidak mesti sebelum masuk bulan Ramadhan yang berikutnya, hanya sanya Aisyah memilih waktu *qadha'* pada bulan Sya'ban dengan alasan Rasulullah tidak begitu membutuhkannya pada bulan tersebut, karena Rasulullah puasa bulan Sya'ban seluruhnya. Dan dalam hadis tersebut, juga tidak di jelaskan bahwa wajib memberi *fidyah* bagi orang yang menangguhkan *qadha'* puasa Ramadhan, akan tetapi yang dijelaskan hanya waktu Aisyah dalam melaksanakan *qadha'* puasa Ramadhan.

---

<sup>99</sup>Shahih Bukhari, *Op. cit.*, hlm. 602.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam al-  
Qu'an yaitu:

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ج

Artinya: Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya  
itu pada hari-hari yang lain.<sup>100</sup>

Dalam ayat di atas tidak disebutkan kapan hari-hari yang lain itu, jadi ia  
bersifat mutlak, artinya kapan saja seseorang sempat melakukannya, dalam ayat  
di atas juga bukan merupakan penetapan waktu karena waktu di antara dua  
Ramadhan itu adalah tambahan. Karena puasa merupakan ibadah yang tertentu  
waktunya maka meng-*qadha*'-nya tidak mesti sebelum masuk bulan Ramadhan  
berikutnya.

Dalam menetapkan dasar pemikiran mazhab Hanafi terhadap  
penangguhan *qadha*' mengqiyaskan waktu *qadha*' puasa Ramadhan dengan  
waktu *qadha*' ibadah-ibadah yang lain, hal ini sebagaimana yang dikatakan  
mazhab Hanafi:

قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجئ وقت مثلها كسائر العبادات.

Artinya: Waktu meng-*qadha*' puasa Ramadhan tidak mesti sebelum masuk bulan  
Ramadhan berikutnya seperti ibadah-ibadah yang lain.

Berdasarkan ungkapan di atas jelaslah bahwa mazhab Hanafi  
mengqiyaskan penangguhan *qadha*' puasa Ramadhan kepada penangguhan

---

<sup>100</sup>Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1971 ), hlm. 44.

*qadha'* ibadah lainnya, karena dalam meng-*qadha'* ibadah yang lain itu boleh ditunda atau ditangguhkan sampai ibadah berikutnya. Bahkan sampai beberapa tahun dengan demikian boleh menangguhkan *qadha'* puasa walupun tanpa alasan dan tidak ada kewajiban membayar *fidyah*.

Dari uraian di atas dapat dilihat jalan pemikiran mazhab Hanafi yang membolehkan penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya walaupun tanpa alasan. Hal ini karena adanya dasar atau firman Allah SWT yaitu “Maka (Wajiblah baginya berpuasa ) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, dalam ungkapan ayat ini tidak dijelaskan kapan hari-hari yang lain itu maka ia bersifat mutlak. Selain itu mereka mengqiyaskan penangguhan *qadha'* puasa Ramadhan kepada penangguhan *qadha'* ibadah-ibadah yang lain, karena adanya persamaan illat di antara keduanya yaitu sama-sama merupakan ibadah yang tertentu waktunya maka meng-*qadha'*-nya tidak mesti sebelum masuk bulan Ramadhan berikutnya. Dan karena *qadha'* ibadah-ibadah yang lain boleh ditunda, maka demikian juga dengan menunda *qadha'* puasa Ramadhan.

Adapun bagi seorang muslim yang mempunyai tanggungan *qadha'* puasa dia boleh memilih apakah dia *qadha'* sebelum tiba Ramadhan berikutnya atau dia *qadha'* setelah bulan Ramadhan yang telah tiba. Hal ini berlaku bagi orang yang menangguhkan *qadha'* puasa karena ada alasan dan berlaku juga bagi orang yang menangguhkan *qadha'* puasa tanpa alasan dan bagi mereka tidak ada kewajiban memberi *fidyah* melainkan wajib men-*qadha'* puasa saja.

Ulama yang mengatakan adanya kewajiban *fidyah* bagi yang menanggukka *qadha'* puasa tanpa ada alasan adalah pendapat yang tidak kuat karena dalam al-Qur'an tidak dijelaskan adanya kewajiban memberi *fidyah* bagi yang menanggukkan *qadha'* puasa, yang hanya diwajibkan adalah *qadha'* puasa saja.

### **C. Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Penanggukan *Qadha'* Puasa Ramadhan**

Setelah mencermati pemikiran mazhab Hanafi tentang penanggukan *qadha'* puasa Ramadhan dapat dianalisis bahwa pendapat mazhab Hanafi membolehkan menanggukkan *qadha'* puasa dengan tidak ada kewajiban memberi *fidyah*, berlandaskan kepada dalil yakni al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 184 dan hadis yang diriwayatkan Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya. Secara tekstual ayat tersebut menjelaskan bahwa *qadha'* puasa itu boleh di-*qadha'* dihari-hari yang lain, hari-hari yang lain ini tidak jelas ditentukan waktunya, yang jelas *qadha'* puasa itu boleh di-*qadha'* sebelum atau sesudah bulan Ramadhan berikutnya dan tanpa ada kewajiban memberi *fidyah*, artinya ayat di atas hanya menyuruh kita mengganti puasa Ramadhan itu dihari-hari yang tidak ditentukan waktunya, yang berarti hanya wajib *qadha'* tanpa ada tambahan memberi *fidyah*.

Kesimpulan di atas di dukung dengan hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah r.a bahwa Aisyah menunda *qadha'* puasa Ramadhan yaitu pada bulan Sya'ban. Aisyah memilih bulan Sya'ban karena di bulan itu ia mempunyai waktu

yang luang disebabkan Rasulullah tidak begitu membutuhkannya. Disebabkan Rasulullah puasa bulan Sya'ban sepenuhnya. Dan tidak ada waktu untuk bersama Aisyah istrinya, maka Aisyah menyempatkan diri membayar *qadha'* puasa Ramadhan pada bulan tersebut, karena pada bulan itulah Aisyah mempunyai waktu luang dalam meng*qadha'* puasanya. Namun menurut jumhur bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu ditujukan bahwa *qadha'* puasa Ramadhan itu tidak boleh ditangguhkan, sebab Aisyah hanya membatasi waktu meng-*qadha'* hutang puasanya pada bulan Sya'ban hal ini menunjukkan bahwa waktu *qadha'* puasa itu waktunya hanya sampai bulan Sya'ban tidak boleh lewat. Karena setiap Aisyah mempunyai *qadha'* puasa ia hanya meng*qadha'*nya pada bulan Sya'ban. Dan Aisyah tidak pernah menangguhkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya. Hal inilah yang menyebabkan Jumhur mengeluarkan ketetapan hukum bahwa *qadha'* puasa Ramadhan tidak boleh ditangguhkan sampai tiba Ramadhan berikutnya dan hanya di batasi sampai bulan Sya'ban. Karena kalau lewat bulan Sya'ban puasa belum juga di *qadha'* maka wajiblah baginya memberi *fidyah*. Hal ini berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Abu hurairah yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang sakit dibulan Ramadhan lalu ia tidak berpuasa, kemudian sehat tetapi belum bisa berpuasa sampai tiba Ramadhan berikutnya maka nabi bersabda, hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadhan itu serta memberi makan seorang miskin setiap hari. Menurut satu riwayat hadits yang di riwayatkan oleh Abu hurairah tersebut

merupakan hadits yang lemah sanadnya. Sedangkan menurut Dar al-Quthuni hadits tersebut merupakan hadits yang sah akan tetapi mauquf.

Disebabkan hadits tersebut sanadnya lemah maka Abu hanifah tidak memakai hadits tersebut sebagai dasar hukum. Karena Abu hanifah sangat selektif dalam menerima hadits karena beliau lebih memperhatikan muamalah manusia, adat istiadat, serta '*Urf*' mereka. Daripada memakai hadits yang diragukan kesahihannya Abu hanifah lebih mengutamakan metode *al-Ra'yu* dalam menjawab problema-problema masyarakat. Hal ini juga di sebabkan oleh kondisi sosial beliau yang sangat jauh dari para perawi hadits yang terletak di madinah yang sangat jauh dari kufah tempat tinggal beliau. Di kufah kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya karena problema itu ada yang belum pernah terjadi di zaman nabi dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *Ra'yi* hal inilah yang menyebabkan perbedaan perkembangan hukum di kufah berbeda dengan madinah. Sedangkan jumhur yang hidup ditengah-tengah para perawi hadits lebih mengutamakan hadits dalam menjawab problema yang muncul di masyarakat dan metode ijtihad tidak begitu di butuhkan Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum, disebabkan oleh kondisi sosial para ulama yang berbeda.

Menurut cermat penulis bahwa seseorang yang menanggukhan *qadha'* puasa tanpa alasan yang di benarkan oleh syara' sama halnya dengan orang yang

tidak menghormati bulan Ramadhan atau orang yang menyalah-nyalakan perintah Allah SWT. Setiap orang yang menyalah-nyalakan perintah Allah maka orang tersebut berdosa, dan orang tersebut wajib membayar *fidyah* disebabkan kelalaiannya. Dan mazhab Hanafi dalam masalah ini tidak begitu banyak mempunyai dalil yang dapat di jadikan sebagai dasar hukum. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *qadha'* puasa itu tidak boleh di tangguhkan sampai tiba Ramadhan berikutnya, dan hanya di batasi sampai bulan Sya'ban. Dan apabila di tangguhkan maka wajib membayar *fidyah* bagi orang miskin setiap hari dengan satu *mud*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

Terdapat pro dan kontra di kalangan para ulama fikih tentang tidak dibolehkan menanggihkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali tidak boleh menanggihkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya bagi orang yang tidak mempunyai usur (halangan). Dengan alasan bahwa waktu meng-*qadha'* puasa Ramadhan di batasi sampai bulan Sya'ban, dan bagi siapa yang menanggihkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya maka wajib membayar fidyah di samping wajib meng-*qadha'*. Berbeda dengan mazhab Hanafi penanggihan *qadha'* puasa Ramadhan itu dibolehkan, dengan alasan waktu meng-*qadha'* itu boleh di *qadha'* sebelum dan sesudah bulan Ramadhan, dan orang yang menanggihkan *qadha'* puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya hanya wajib *qadha'* saja dan tidak kewajiban membayar fidyah.

Adapun alasan yang menjadi dasar hukum mazhab Hanafi tentang bolehnya menanggihkan *qadha'* puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 184 dan perkataan Aisyah yang berisikan, Aisyah menanggihkan *qadha'* puasa Ramadhan nya sampai bulan Sya'ban.

Karena Mazhab Hanafi tidak mempunyai banyak dalil yang dapat di jadikan sebagai dasar hukum maka pendapatnya tersebut tidak begitu kuat untuk di jadikan sebagai hujjah. Maka kesimpulannya *qadha'* puasa Ramadhan tidak boleh di tangguhkan sampai tiba Ramadhan berikutnya, dan wajiblah baginya yaitu bagi orang yang menangguhkan *qadha'* puasa memberi *fidyah* bagi setiap orang miskin tiap hari sesuai dengan tunjukan dalil dan hadits.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan sebaiknya *qadha'* puasa Ramadhan dilaksanakan secepat mungkin karena kewajiban *qadha'* puasa itu merupakan hutang kita kepada Allah SWT, maka jangan sekali-kali kita sia-siakan, selagi kita sanggup maka tunaikanlah. Karena apabila seseorang menangguhkan puasanya sampai Ramadhan berikutnya maka orang tersebut telah menyia-nyiakan perintah Allah SWT. Dan setiap orang yang menyia-nyiakan perintah Allah maka dia berdosa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, dkk, Mahtuf, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.t.
- Al-Abbas, Syamsuddin Muhammad bin Abi, *Nihayatu al-Mukhtaz*, Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Al-Ansoriyi, Abi Yahya Zakariya, *Path al-Wahhab*, Semarang: Toha Putra, 1971.
- Al-Husaini, H.M. H. al-Hamida, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Bandung: Yayasan al-Hamidy, 1996.
- Ali, Adabik, Ahmad Zuhdi Manallor, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Multi Karya Gafika, 1998.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, Terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1996.
- Al-Maliki, Muhammad ‘Abdul al-Bāqi Yusuf az-Zurqani al-Misri, *Syarh az-Zurqani*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995.
- Al-Mansur, Asep Syaifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari’at Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989.
- Al-Marbawy, M. Idris, *Kamus Al-Marbawy*, Semarang: Al-Nasyr, tt.
- Al-Syarkhasiy, Syamsuddin, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt..
- As-Sairasi, al-Imam Kamal ad-Din Muhammad bin ‘Abdul al-Wahid, *Sayrh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995.
- Asy-Syafi’i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Libanon: Darul Fikr, 1980.
- Asy-Syaibani, Muhammad al-Khatib, *Mugni al-Mukhtaz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Asy-Syarqawi, Abdulrahman, *Fiqh Sembilan Mazhab*, alih bahasa oleh H.M al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Hidayah, 1999.
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Sunan AbiDaud*, Semarang: CV. asy-Syifa, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut Dar Al-Fikr, 1989.

- Chalil, Moenawar, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Syari'ah)*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, Syahrin, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, A, *Risalah Mazhab*, Bangil: Pustaka Abdul Muis, tt.
- Hasby, Teungku M., *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- <http://aghitsu-aghitsu-matheic.blogspot.com>, penanguhan qadha' menurut ulama mazhab, 2009/09/fiqih.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1942.
- Khollaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh: Masdar Helnd, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masyukur, A,B, et al, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Sabulus Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt, Jilid 2.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nawawi, Imam, *Kitab al-Majmu'*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Nun, dkk., Abd Bin, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1984.
- Qudamah al-Maqdisi, 'Abdullah bin, *al-Muqni*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1980.
- Qudamah, Ibnu, *al-Kaffi*, Beirut: Maktaba al-Islami, 1995.

- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Satrio, Adi, *Kamus Ilmiah Populer*, Visi 7: 2005.
- Sitanggal, Ashary Umar, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang: CV. Asy-Syfa', tt.
- Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: tp, 1994.
- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Tim Penterjemah Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Pura, 1971.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun Suplemen Ensiklopedi Islam Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.